

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, 9 September 2020

Nomor : W18-U1 / 3685 PDT.01.2 / IX / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 105 / Pdt.G / 2019  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**H. AP. ISKANDAR, SH., M.Hum & REKAN**

Kantor Advokat & Konsultan Hukum

"ISKANDAR & ASSOCIATES"

Jl. Kesuma Bangsa No. 1

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 105 / Pdt.G / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 2.693.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

**PARULAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630228 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, 9 September 2020

Nomor : W18-U1 / 5681 / PDT.01.2 / IX / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 430 / Pdt.P / 2019  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**WILLY JUNIOR SAMHAZES**

Jl. Sentosa Dalam RT. 080 Kelurahan  
Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai  
Pinang

Di -

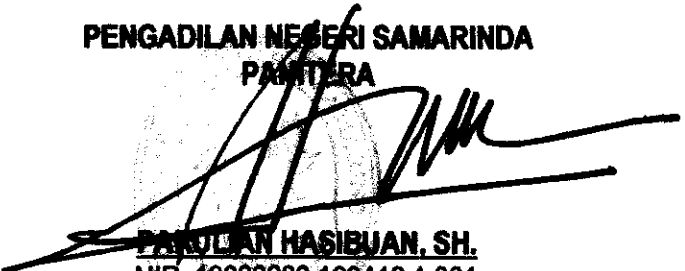
SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 430 / Pdt.P / 2019 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
PANITERA

  
**PAROLAN HASIBUAN, SH.**  
NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, 15 September 2020

Nomor : W18-U1 / 1878 / PDT.01.2 / IX / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 118 / Pdt.G /  
2018 / PN.Smr.

KEPADA YTH :

**Y. YOYOK WIJAYA, SH & REKAN**

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

"Y. YOYOK WIJAYA, SH & REKAN"

Jl. Raya Lontar Kulon / Kuwukan No. 88

Sambikerep Surabaya

Di -

SURABAYA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Banding Nomor 118 / Pdt.G / 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pembanding oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA



**PARULIAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

**S A M A R I N D A**

Samarinda, \* September 2020.

Nomor : W18-U1 / 4892 / PDT.01.2 / IX / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 256 / Pdt.P / 2018  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**M. HUSAINI MANNA & MASRIYAH**

Jl. M. Said Gg. 2 RT. 05 Kecamatan

Sungai Kunjang Kelurahan Lok Bahu

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 256 / Pdt.P / ss2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

  
**PARULAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, 29 September 2020

Nomor : W18-U1 / 6125 / PDT.01.2 / IX / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 293 / Pdt.P / 2020  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**MUHAMMAD YUSUF RAPPE**

Jl. Pahlawan Gg. III Kelurahan Dadimulya

Kecamatan Samarinda Ulu

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 293 / Pdt.P / 2020 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP );

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANITERA

  
**PARULIAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001